

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan jenis variasi barang dan/atau jasa. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan.¹ Salah satu contoh kebutuhan konsumen saat ini yaitu kosmetik.

Kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kosmetik rias dan kosmetik perawatan. Selain dirias agar penampilan menjadi menarik, kulit perlu juga untuk dirawat menggunakan *skincare*. Misalnya ketika pagi sampai sore hari, kulit perlu diberi *sunscreen* agar terhalang oleh sinar matahari yang mengandung *ultraviolet* yang dapat merusak kulit, seperti flek hitam, bahkan kanker kulit.

Seiring berkembangnya zaman, kosmetik bukan lagi termasuk barang yang mewah. Selain *skincare*, akhir-akhir ini kosmetik semakin *booming* dikalangan wanita. Banyak wanita yang menggunakan *make up* untuk terlihat lebih menarik. Bahkan banyak yang menjadikan *make up* sebagai hobi hingga mengikuti *beauty class*.

Produk-produk kecantikan yang beredar dipasaran memiliki banyak jenis dan beragam merek. Dengan boomingnya tersebut dimanfaatkan pelaku

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 1

usaha untuk membuat produk kecantikan. Bahkan para artis banyak yang telah membuat produk kecantikan. Kosmetik yang beredar ada yang telah terdaftar dalam BPOM dan banyak juga yang belum terdaftar. Banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memperdagangkan kosmetik yang berbahaya dan palsu.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menjelaskan mengenai pengertian kosmetik yaitu:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.42.4974 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik, jenis bahan kosmetik wajib mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan. Produk kosmetik yang belum terdaftar dan belum memiliki nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wajib untuk diwaspadai. Karena, dengan tidak terdaftar, maka tidak dapat dipantau bahan baku yang ada dalam kosmetik. Sedangkan merek yang sudah memiliki nomor izin edar BPOM, banyak ditiru dengan kata lain merupakan kosmetik palsu. Namun, kosmetik yang palsu dapat dilihat dari selisih harganya yang tidak masuk akal dengan kosmetik yang beredar di toko resmi. Kosmetik palsu dapat dilihat juga dari kemasannya yang berbeda

dari yang dijual di toko resmi. Kosmetik yang belum terdaftar BPOM maupun yang palsu, tidak diketahui efek samping pemakaiannya. Sehingga konsumen jangan mudah tergiur meskipun harganya murah. Pada intinya, kosmetik yang belum terdaftar BPOM dan palsu produk yang dihindari. Bahkan BPOM telah mengamankan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label sejumlah 9 buah, kosmetik tersebut ilegal serta mengandung bahan berbahaya.²

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, penjualan kosmetik dari luar negeri (*import*) semakin marak. Ada yang dibeli langsung dari luar negeri, contohnya website *in.althea.kr*, yang merupakan website resmi dari Korea Selatan. Namun, dapat juga dibeli di *online shop* yang ambil dari distributornya. Produk kosmetik tersebut bukan diproduksi dari Indonesia, namun tetap diawasi oleh BPOM. Namun, apabila konsumen membeli kosmetik melalui *online shop*, konsumen tidak dapat melihat barangnya secara langsung. Padahal terdapat perbedaan ciri-ciri antara kosmetik yang asli dan yang palsu. Misalnya, kosmetik yang asli terdapat *emboss*. *Emboss* merupakan hasil cetak pabrik pada kemasan yang permukaannya timbul dan dapat diraba, sedangkan yang palsu tidak ada seperti itu. Sementara itu, *emboss* hanya bisa diraba secara langsung. Jadi, pelaku usaha kosmetik *online* harus jujur dengan barang yang dijual.

Konsumen dalam membeli kosmetik harus pandai memilah antara yang aman maupun yang tidak aman. Meskipun dibentuk Undang Undang

²<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16629/Pengamanan-Kosmetik-Ilegal-Jelang-Hari-Kemerdekaan.html>, diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 19.13 WIB

Perlindungan Konsumen, namun konsumen tetap harus melindungi dirinya seperti tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri.

Indonesia merupakan negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan pihak-pihak yang terkait melakukan tindakan berlandaskan pada hukum, termasuk pelaku usaha kosmetik. Pelaku usaha kosmetik harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, apabila pelaku usaha merugikan konsumen dapat dikatakan merampas hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jadi pelaku usaha kosmetik harus jujur dengan keadaan kosmetik yang dijual. Selain itu, apabila merugikan konsumen telah melanggar kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan yaitu

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

Pelaku usaha dalam menyampaikan produk seharusnya tidak hanya memberitahukan tentang keunggulan atau kelebihan produknya saja, namun juga kekurangannya atau dampak negatifnya apabila konsumen tidak cocok dengan produk tersebut. Sehingga konsumen dapat lebih mengerti sebelum menggunakannya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting negara hukum, karena hal tersebut yang mengatur warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Pelaku usaha dalam menjualkan produk kosmetik harus mengerti kewajibannya yang telah diatur. Hal tersebut tidak akan mengingkari hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan mendapatkan sanksi apapun.

Apabila konsumen yang membeli produk kosmetik mengalami kerugian dan pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab, maka konsumen dapat menggugat melalui jalur hukum. Konsumen sebagai bangsa Indonesia berhak atas perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang telah diatur pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada kasus lain yang telah terjadi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 478/PID.Sus/2015/PN.Jmb, terdakwa yang berinisial L terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen sebagaimana didakwakan pasal 8 ayat (1) huruf a Jo pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdakwa dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual kosmetik tanpa izin edar”. Terdakwa dipenjara selama 1 bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan kepentingan umum. Maka pihak yang dirugikan boleh menggugat pelaku usaha mengatasnamakan seluruh konsumen untuk mengganti kerugian yang jumlahnya setimpal dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari penjualan tersebut. Selain itu bisa juga tuntutan secara pidana.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik”**.

³Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen, & Pembaharuan Hukum)*, Sultan Agung Press, Semarang, 2007, hal 29

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya kosmetik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan terkait kosmetik yang dijualnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya kosmetik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan terkait kosmetik yang dijualnya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik

menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat agar meningkatkan ilmu, wawasan, serta pengetahuan mahasiswa tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang beredar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat selaku konsumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik agar terhindar dari kerugian yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

c. Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha sadar agar menjual kosmetik yang aman dipakai oleh konsumen tanpa membuat kerugian.

E. Terminologi

Dari judul yang telah penulis rangkai yaitu Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik, maka dapat dibuatlah terminologi sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yuridis yaitu menurut hukum, secara hukum.⁵
3. Tinjauan Yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum⁶
4. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi⁷
5. Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸
6. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 951

⁵*Ibid*, hal 1016

⁶<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis-menurut>, diakses pada 15 September 2019 pukul 17.18 WIB

⁷Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit*, hal 526

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 38

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

7. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1), Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
9. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MenKes/Per/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Sustratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 133

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha yang menggunakan pikiran secara cermat untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun skripsi ini. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode untuk kegiatan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode yuridis normatif. Prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode ini untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif atau hukum tertulis. Penulis menggunakan peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen.

Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, serta memperoleh data yang terdapat diberbagai literature di perpustakaan, jurnal, koran, situs internet dan sebagainya.¹⁰

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 1.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data lainnya. Pengertian ini menguraikan ataupun mendiskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penulisan hukum ini dari data yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, dan kamus serta data primer yang dilakukan bila memungkinkan yang terdiri atas:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.42.4974 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 38

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1775/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
 - Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti bahan kepustakaan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pemahaman lainnya. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Data Primer

Apabila memungkinkan untuk dilakukan, Penulis akan menggunakan data primer dengan memperolehnya dari Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang digunakan untuk penulisan hukum ini berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, artikel.

5. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

6. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini, disusun secara sistematis Penulis menguraikan sistematika penulisan menjadi empat bab dan disertai dengan sub bab-sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan hukum

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi kerangka pemikiran atau teori teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Diambil dari sumber pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi konsumen, terutama dalam hal transaksi jual beli kosmetik antara konsumen dan pelaku usaha.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan